



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KECAMATAN WANAREJA DESA ADIMULYA

Jalan Jend. Gatot Soebroto No. 210 Adimulya Wanareja 53265

KEPUTUSAN KEPALA DESA ADIMULYA

Nomor : / / VII / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDART PELAYANAN (SP) DESA ADIMULYA WANAREJA

- Membaca : Peraturan Bupati Cilacap Nomor 201 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Desa di Kabupaten Cilacap, maka setiap Desa menyusun Standar Pelayanan sebagaimana ketentuan
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan (SP) ;
- b. bahwa untuk dapat mencapai sebagaimana diktum (a) di Kantor desa Adimulya perlu di bentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Desa Adimulya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :
1. Menentukan langkah-langkah persiapan penyusunan rancangan Standar Pelayanan setiap jenis pelayanan.
 2. Membahas Rancangan Standar Pelayanan bersama dengan unsur masyarakat dan pihak terkait.
 3. Mempublikasikan rancangan Standar Pelayanan kepada masyarakat umum dan menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan untuk kemudian ditetapkan.
 4. Menyiapkan Konsep Maklumat Pelayanan.
 5. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan.
 6. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Adimulya
Pada tanggal : 2024

Kepala Desa Adimulya

MASDIN

Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Yth. Camat Wanareja
2. Yth. Yang bersangkutan ;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Adimulya

Nomor : / / VII / 2024

Tanggal :

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Desa Adimulya	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Desa	Ketua	
3	Kasi Pelayanan	Sekretaris	
4	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5	Kaur Umum dan perencanaan	Anggota	
6	Kasi kesejahteraan	Anggota	
7	Kaur keuangan	Anggota	

Kepala Desa Adimulya

MASDIN